

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pajak

2.1.1. Pengantar Akuntansi Pajak

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi ini tersebut yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi pajak (*Tax Accounting*)

2.1.2. Standar Akuntansi di Indonesia

Menurut (Lubis, 2015) Ada 4 (empat) pilar prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam pembuatan atau

penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan. 4 (Empat) pilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berlaku bertahap sejak 2010 dan ditetapkan berlaku penuh mulai tanggal 01 Januari 2012. SAK digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik. Seperti : emmiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi dan BUMN.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berlaku penuh sejak tanggal 01 Januari 2011. SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna external. Seperti : perusahaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

SAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK Syariah). SAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Berlaku penuh mulai tanggal 01 Januari 2014. SAP digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2. Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pada UU No.42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah pasal 5A menjelaskan bahwa :

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Menurut (Waluyo,2011), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

Secara umum, pajak pertambahan nilai dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak bagi wajib pajak apabila melakukan transaksi di wilayah pabean.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menurut Mardiasmo (2011:294) adalah UndangUndang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapah kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

2.2.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Dalam membedakan jenis-jenis pajak agar tidak salah persepsi, PPN memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. PPN merupakan pajak tidak langsung

Suatu jenis pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Kedudukan penanggung jawab pemungut dan penyettor pajak dengan kedudukan pemikul beban pajak berbeda.

2. PPN merupakan pajak objektif

Kewajiban perpajakan di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek. Karakteristik PPN sebagai pajak objektif menimbulkan dampak regresif. Untuk mengurangi regresivitas PPN, dikenallah PPn BM.

3. PPN bersifat *multi – stage level*

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Contoh : penyerahan benang oleh perusahaan industry benang ke perusahaan tekstil ke perusahaan garmen, perusahaan garmen ke pedagang besar, pedagang besar ke pedagang eceran dan akhirnya pedagang eceran ke konsumen akhir.

4. Perhitungan PPN menggunakan *Indirect Substraction Method*

Nilai Tambah (*Value Added*) adalah suatu nilai yang merupakan penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji yang dibayarkan, sewa telepon, listrik dan pengeluaran lainnya serta laba yang diharapkan. Nilai tambah sama dengan harga jual dikurangi harga beli.

5. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.2.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 42 tahun 2009 adalah

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Syarat – syaratnya adalah :

- a) Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP
- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
- c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan
- d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

1. Impor BKP

2. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Syarat – syaratnya adalah :

- a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP
- b) Penyerahan diloakukan didalam Daerah Pabean
- c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di adalam Daerah Pabean.

5. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

8. Kegiatan Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
9. Penyerahan BKP berupa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.4. Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan UU Perpajakan No. 42 tahun 2009 pasal 1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah

“Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Berikut adalah kewajiban PKP:

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b) Memungut PPN Dan PPn BM yang terutang
- c) Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran Lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
- d) Melaporkan penghitungan pajak

2.2.5. Dasar Pengenaan Pajak

Agar mengetahui besarnya PPN dan PPn BM terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan PPN menurut UU Perpajakan tahun 42 tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 adalah :

a) Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau Seharusnya diminta oleh penjual karenapenyERAHAN BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena pnyERAHAN JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut UU Perpajakan No.42 tahun 2009.

d) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau Seharusnya diminta oleh eksportir.

e) Nilai lain sebagai DPP adalah nilai yang diterapkan oleh keputusan Menteri Keuangan , yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, seperti pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

2.2.6. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan PPN perusahaan dan fiskus akan mengakui adanya utang PPN. Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 2009, terutangnya Pajak (PPN) terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak

Terutangnya PPN atas penyerahan BKP dapat terjadi sebagai berikut ;

a. Pada saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak

PPN terutang pada saat barang diserahkan oleh penjualan kepada pembeli, meskipun pembayaran atas penyerahan barang tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, sehingga saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah menganut prinsip akrual

2. Impor Barang Kena Pajak

Terutangnya impor BKP adalah saat impor BKP dilakukan, yaitu saat pemberitahuan impor Barang ditandatangani, sehingga saat pemungutan

PPN dan PPn BM dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai sesuai saat pemberitahuan Impor Barang ditandatangani.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Terutangnya PPN atas JKP adalah saat penyerahan JKP dilakukan, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, sehingga saat pemungutan PPN dan PPn BM menganut prinsip akrual.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean

Terutang PPN atas BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dalam daerah pabean adalah pada saat BKP tidak berwujud tersebut dimanfaatkan oleh PKP, yaitu pada saat terjadinya penyerahan BKP tidak berwujud tersebut.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

Terutangnya PPN atas JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean adalah pada saat pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat terjadinya penyerahan JKP dari luar Daerah Pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak. Terutangnya PPN pada ekspor adalah pada saat ekspor dilakukan, yaitu pada saat dokumen pemberitahuan ekspor barang ditandatangani.

Pengakuan wajib pajak berbeda-beda saat melakukan transaksi. Apabila wajib pajak yang menjadi penjual melakukan penjualan barang atau jasa, maka akan diakui sebagai PPN keluaran dan wajib pajak yang menjadi pembeli

akan mengakui adanya PPN masukan. Menurut UU Perpajakan No.42 tahun 2009 PPN masukan dan PPN Keluaran adalah

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.7. Penyerahan jasa Tidak Terutang PPN

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat 3 tentang Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan,
2. Jasa pelayanan sosial,
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko,
4. Jasa keuangan,
5. Jasa asuransi,
6. Jasa keagamaan,
7. Jasa pendidikan,
8. Jasa kesenian dan hiburan,
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan

udara luar negeri. Ketentuan tersebut ditegaskan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 (lampiran 1) bahwa:

- a. Penyerahan jasa angkutan umum di air dan di darat pada prinsipnya tidak terutang pajak.
 - b. Jasa angkutan umum di darat adalah angkutan umum di jalan dan angkutan kereta api.
 - c. Jasa angkutan umum di air adalah angkutan umum di laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
 - d. Penyerahan yang terutang PPN adalah ada perjanjian lisan atau tulisan, waktu dan/atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, kendaraan angkutan digunakan hanya untuk mengangkut muatan milik satu pihak dan/atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan pengusaha angkutan umum dalam satu perjalanan atau trip.
 - e. Tidak termasuk perjanjian adalah karcis, tiket, *bill of lading* (B/L), konosemen, dokumen pengangkutan atau bukti pembayaran jasa.
11. Jasa tenaga kerja,
 12. Jasa perhotelan,
 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,
 14. Jasa penyediaan tempat parkir,
 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,
 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos;

2.2.8. Fasilitas Berkaitan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muljono (2009) fasilitas berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa tidak dipungut, dibebaskan, dan ditanggung pemerintah. Fasilitas tidak dipungut PPN yang diberikan atas pengadaan barang oleh Bendaharawan Pemerintah adalah impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk dan dibebaskan PPN (PMK Nomor 616/PMK.03/2004). Menurut Muljono (2009) fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN yang diberikan baik terhadap penyerahan BKP atau JKP akan berpengaruh terhadap penentuan HPP maupun harga jual produk. Pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang pajak keluarannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai biaya oleh wajib pajak. Ini mengandung arti bahwa fasilitas pembebasan PPN tidak memberikan secara langsung adanya penghasilan lain berupa restitusi PPN atas pajak masukan, tetapi hanya memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tentu saja mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

2.2.9. Barang Kena Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016), Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.10. Jasa Kena Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016), Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.

2.2.11. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam menghitung besarnya PPN dari setiap transaksi menurut undang-undang perpajakan adalah menggunakan tarif. Menurut Pasal 7 UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu;

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.12. Faktur Pajak

Ketika perusahaan mengakui adanya utang pajak pertambahan nilai perlu adanya bukti transaksi yang sah menurut aturan undang-undang pajak. Bukti untuk

memperkuat adanya transaksi pajak pertambahan nilai adalah faktur pajak.

Menurut Undang – Undang No. 42 tahun 2009, Pengertian Faktur Pajak adalah

“Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Faktur pajak dibuat menurut ketentuan perpajakan adalah pada saat:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahan pekerjaan;
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
5. Untuk Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, alamat, dan NPWP pembelian BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPN BM yang dipungut

6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Selain informasi tersebut, pembuatan faktur pajak harus memperhatikan tipe pembeli/penerima barang dan atau jasa kena pajak. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan faktur pajak ada kode dan nomor seri tertentu yang harus digunakan dalam pembuatan faktur pajak sesuai dengan **PER-24/PJ/2012** tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pemetulan atau penggantian dan tata cara pembatalan faktur pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang pajak pertambahan nilai, terutama terkait dengan tata cara pemberian nomor seri faktur pajak.

2.1.14. Prosedur PPN

Menurut Deviana (2017), Prosedur yang terkait dalam pengenaan PPN pada transaksi pembelian atau penyerahan BKP / JKP adalah sebagai berikut :

1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut pajak merupakan kebaikan dengan penyerahan BKP atau JKP kepada selain pemungut PPN. Kalau penyerahan BKP/JKP kepada selain pemungut, maka penjual pemungut PPN dari pembeli, dan bagi penjual merupakan pajak keluaran dan bagi pembeli merupakan pajak masukan.
2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP maupun JKP, harus mempertimbangkan dengan pajak keluaran yang dimilikinya, dan apabila

pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya segera disetorkan setiap bulannya, dan juga menyetorkan PPnBM yang terutang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 42 tahun 2009 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

3. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PKP yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya, dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

2.2.15. Cara menghitung PPN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dijelaskan dalam

UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 yang menjelaskan :

“PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Atau dapat dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :

PPN terutang : Tarif (%) x Dasar Pengenaan Pajak

Contoh perhitungan PPN :

a. Peyerahan barang kena pajak

Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00.

Jawaban :

Pertambahan Nilai yang terutang $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

b. Penyerahan jasa kena pajak

Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00

Jawaban:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.

c. Ekspor/Impor

Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00.

Jawaban : Pajak yang di pungut oleh bea cukai $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$

2.2.16. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan perpajakan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai. Akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial memiliki kesamaan dalam pencatatannya. Berikut adalah contoh transaksi yang berkaitan dengan PPN :

1. Transaksi pembelian dan penjualan

Pada tanggal 05 Januari 2016 PT. A (PKP) membeli 3 set computer untuk bagian administrasi kepada PT. B (PKP) seharga @Rp. 10.000.000 belum termasuk PPN dan mendapat diskon 5% dari harga total keseluruhan.

Harga beli	: 3 x Rp. 10.000.000	= Rp. 30.000.000
Diskon	: 5% x Rp. 30.000.000	= <u>Rp. 1.500.000+</u>
Harga setelah diskon		= Rp. 28.500.000
PPN 10%	: 10% x Rp. 30.000.000	= <u>Rp. 3.000.000 +</u>
Jumlah Pembayaran Tunai/hutang usaha		Rp. 31.500.000

a. Ayat jurnal pembelian (PT.A)

Dr. Aset Tetap- Komputer	Rp. 30.000.000	
Dr. PPN - Masukan	Rp. 3.000.000	
Cr. Kas / hutang usaha		Rp. 31.500.000
Cr. Diskon pembelian		Rp. 1.500.000

b. Ayat jurnal penjualan (PT.B)

Dr. Kas/Piutang usaha	Rp. 31.500.000	
Dr. potongan penjualan	Rp. 1.500.000	
Cr. Persediaan Kompuer	Rp. 30.000.000	
Cr. PPN-Keluaran	Rp. 3.000.000	

2. Transaksi retur pembelian dan penjualan

Pada tanggal 10 Januari 2016 PT. A mengembalikan 1 set komputer kepada PT. B dikarenakan komputer tersebut tidak sesuai dengan pesanan.

Harga komputer : Rp. 10.000.000

PPN 10 % : Rp. 1.000.000 +

Total pengembalian : Rp. 11.000.000

a. Ayat jurnal retur pembelian (PT.A)

Dr. Kas/Hutang	Rp. 11.000.000
Cr. Retur Pembelian	Rp. 10.000.000
Cr. PPN-Keluaran	Rp. 1.000.000

b. Ayat jurnal retur penjualan (PT.B)

Dr. Retur Penjualan	Rp. 10.000.000
Dr. PPN- Masukan	Rp. 1.000.000
Cr. Kas/Piutang dagang	Rp. 11.000.000

3. Transaksi pembelian dengan uang muka dan diskon

Pada tgl 15 november 2016, CV. Merkarasri (PKP) memesan 150 buah bangku sekolah dengan harga Rp. 250.000/bangku kepada PT. Furniture (PKP). Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan ongkos kirim sebesar Rp. 100.000. Termin yang diberikan PT. Furniture kepada CV. Mekarasri adalah 2/10 n/30 dan kewajiban membayar DP 10% dari harga jual. Buatlah Jurnalnya!

a. Ayat saat pembayaran awal CV. Mekarasri

Harga kursi 150 x Rp. 250.000 = 37.500.000

PPN 10 % x 37.500.000 = 3.750.000

Biaya angkut = 100.000

DP 10% x 37.500.000 = 3.750.000

PPN 10 % 3.750.000 = 375.000

Biaya angkut = 100.000 +

Total dibayar = 4.225.000

Sisa utang usaha 37.500.000-3.750.000 = 33.750.000

Sisa utang PPn 33.750.000 x 10% = 3.750.000

Dr. Inventaris – meja Rp. 37.500.000

Dr. PPN- Masukan RP. 375.000

Cr. Kas Rp. 4.125.000

Cr. Hutang Usaha Rp. 33.750.000

Biaya kirim barang dibayarkan ketika barang datang. Barang datang pada tanggal 16 November 2016 :

Dr. Biaya angkut Rp. 100.000

Cr. Kas Rp. 100.000

b. Ayat jurnal penerimaan PT. Furniture

Dr. Kas Rp. 4.125.000

Dr. Piutang Usaha Rp. 33.750.000

Cr. Penjualan Meja Rp. 37.500.000

Cr. PPN- Keluaran Rp. 3.750.000

c. Ayat jurnal pembayaran hutang CV. Mekarasri

Pada tanggal 20 November CV. Mekarasri melunasi semua hutangnya dan mendapat potongan 2% dari sisa hutang karena CV. Mekarasri membayar pada saat periode diskon sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh PT. Furniture.

Hutang usaha 33.750.00 belum termasuk PPN

Kursi yang belum dibayar : 33.750.000

Potongan 2% x 33.750.000 : (675.000)

PPN 10% x 33.750.000 : 3.375.000 +

Total pembayaran : 36.450.000

Dr. Utang Usaha Rp. 33.750.000

Dr. PPN-M Rp. 3.375.000

Cr. Kas Rp. 36.450.000

Cr. Potongan pembelian Rp. 675.000

d. Ayat jurnal penerimaan Piutang PT. Furniture

Dr. kas Rp. 36.450.000

Dr. Potongan penjualan Rp. 675.000

Cr. Piutang Usaha Rp. 33.750.000

Cr. PPN-K Rp. 3.375.000